



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon:

ZAKARIA, umur 38 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Katamso RT.012/RW.004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten ;

ZUBAIR AI JUFRI, umur 42 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Adityawarman RT.003 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

DARWIS MANURUNG, SH., M. Hum., Advokat, berkantor di Jalan Panglima Batur Rt.I Nomor 70, Tarakan , berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2015, disebut sebagai “Kuasa Para Pemohon“ ;

PT. ABDI MAKBUL, berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berkantor di Jl. Katamso RT.012/RW.004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

TARMIZI IDRUS, Karyawan PT. ABDI MAKBUL, beralamat di Jl. Diponegoro No. 88 RT.08, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2015, disebut sebagai “Kuasa Termohon” ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 12 Maret 2015, dengan Nomor Register : 08/Pdt.P/2015/PN.TJs., telah mengajukan Permohonan Pembubaran PT. ABDI MAKBUL dengan alasan - alasan Para Pemohon sebagai berikut :

I. TENTANG *LEGAL STANDING* PARA PEMOHON DAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR

1. Bahwa Pasal 142 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

Pembubaran Perseroan terjadi:

- a Berdasarkan keputusan RUPS;
- b Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan tegas menentukan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris.

Pasal 146

- (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
 - c Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- 3 Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi Makbul, Akta Nomor 54 tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi III huruf a dan b ditegaskan: Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham, masing- masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% (limapuluh prosen) atau sejumlah 50 (limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.- (limapuluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian;
- 4 Bahwa PARA PEMOHON merupakan pemegang saham sebanyak 25(dua puluh lima) saham atau nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau mewakili 50% dari jumlah total seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor pada TERMOHON dengan perincian: Sdr. ZAKARIA (Pemohon I) selaku pemegang sebanyak 20 (duapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah) dan Sdr. ZUBAIR AL JUFRI (Pemohon II) selaku pemegang 5 (lima) saham , dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah). Hal ini sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi Makbul, Akta Nomor 54 tanggal 21 Maret 2013;
- 5 Bahwa dengan demikian Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas MEMBERIKAN KAPASITAS LEGAL STANDING kepada PARA PEMOHON selaku Pemegang Saham sebanyak 25(duapuluh lima) saham atau mewakili 50% (limapuluh prosen) dari total jumlah saham yang diambil bagian atau disetor pada PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas PT ABDI MAKBUL (TERMOHON);
- 6 Bahwa demikian juga Anggaran Dasar PT Abdi Makbul sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT Abdi Makbul, Akta Nomor 62 Tanggal 20 Juni 2007 pada Pasal 1 Ayat (1) ditegaskan berkaitan dengan kedudukan Perseroan Terbatas PT Abdi Makbul ini dikatakan Perseroan Terbatas ini bernama perseroan terbatas " PT ABDI MAKBUL" (selanjutnya

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- 7 Bahwa oleh karena perseroan terbatas PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, maka menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, permohonan Pembubaran perseroan terbatas PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) menjadi Yurisdiksi/Kewenangan (baik secara Absolut maupun Relatif) dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya;

II. TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN DILANJUTKAN

- 8 Bahwa seperti diatur dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf c Jo Penjelasan atas Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Selanjutnya Penjelasan atas Pasal 146 Ayat (1) huruf c berbunyi: Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:

- a. _____
- b.
- c Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d.

9. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IV ditegaskan susunan Pemegang Saham perseroan terbatas PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) adalah sebagai berikut:

- 1 Tuan ZAKARIA sebanyak 20 (duapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.- (duapuluh juta Rupiah);
- 2 Tuan ZUBAIR AL JUFRI sebanyak 5(lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- 3 Tuan MUHAMMAD SALEH BAMADHAY sebanyak 15 (limabelas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.- (limabelas juta Rupiah);
- 4 Tuan SAAD SAID BAMADHAY sebanyak 5(lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tuan FADILAH Sarjana Ekonomi sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- 6 Sehingga seluruhnya berjumlah 50 (limapuluh) saham atau sebesar Rp.50.000.000.- (limapuluh juta Rupiah).
- 10 Bahwa pada kenyataannya dan telah menjadi pendapat umum dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Abdi Makbul, Akta Nomor 54 tanggal 21 Maret 2013 diketahui dengan sangat jelas yang menjadi Pemegang Saham pada PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) terdapat dua kubu yakni Tuan ZAKARIA dan Tuan ZUBAIR AL JUFRI selaku pemegang saham sebanyak 25 (duapuluh lima) saham versus kubu Tuan MUHAMMAD SALEH BAMADHAY., Dan Kawan-Kawan selaku pemegang saham sebanyak 25 (duapuluh lima) saham (dengan perincian: Tuan Muhammad Saleh Bamadhay sebanyak 15 saham, Tuan Saad Said Bamadhay sebanyak 5 saham, Tuan Fadilah, Sarjana Ekonomi sebanyak 5 saham, dan sudah sejak lama masing-masing kubu pemegang saham ini sangat sering tidak sepaham mengenai beberapa hal yang prinsip dalam pengelolaan dan pengurusan PT Abdi Makbul oleh karena selain sebagai berposisi sebagai pemegang saham mereka juga berposisi sebagai Direksi atau Komisaris, seperti : Sdr. Zakaria selaku pemegang 20 saham juga selaku Direktur, Sdr. Muhammad Saleh Bahadmay selain sebagai pemegang 15 saham juga berposisi selaku Direktur Utama, Sdr. Saad Said Bamadhay selain pemegang 5 saham juga selaku Komisaris; sehingga benturan kepentingan sangat sering terjadi ;
- 11 Bahwa sejak didirikannya perseroan PT Abdi Makbul antara para pemegang saham selalu saling tuduh menuduh dan/atau saling berseteru, sehingga mengakibatkan perseroan PT Abdi Makbul menjadi sangat tidak kondusif untuk menjalankan usaha dan/atau melaksanakan pekerjaan, terlebih-lebih pada 2(dua) tahun terakhir ini kejadian saling berseteru, saling curiga antara sesama para pemegang saham menjadi semakin meruncing bahkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Abdi Makbul tidak pernah terlaksana karena ketika PARA PEMOHON menginginkan diadakannya RUPS namun ditentang habis-habisan oleh kubu Pemegang Saham Tuan MUHAMMAD SALEH BAMADHAY.,DAN KAWAN-KAWAN sehingga RUPS dimaksud tidak pernah dapat terlaksana, dan kedua kubu pemegang saham saling mempertahankan perseteruan dan perselisihan bahkan sudah sedemikian meruncing akhir – akhir ini ;
- 12 Bahwa karena merasa memiliki sebanyak 50% (lima puluh prosen) atau pemilik atas 25 (duapuluh lima) saham pada perseroan PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) dan pula

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang jabatan DIREKTUR UTAMA dan KOMISARIS, kubu pemegang saham Tuan MUHAMMAD SALEH BAMADHAY., DAN KAWAN KAWAN selalu berupaya untuk menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan RUPS dengan maksud agar supaya semua rencana kerja ataupun program kerja perseroan tidak berjalan atau tidak terlaksana termasuk penilaian/evaluasi kinerja pengurusan perseroan oleh anggota Direksi atau Komisaris tidak pernah dapat dilaksanakan hingga saat ini ;

- 13 Bahwa PARA PEMOHON sebenarnya telah berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kedua kubu Pemegang Saham PT ABDI MAKBUL itu dengan meminta secara tertulis kepada Direksi maupun Komisaris supaya melaksanakan RUPS LUAR BIASA (RUPS-LB) PT. ABDI MAKBUL masing-masing tertanggal 28 April 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 (sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), namun permintaan PARA PEMOHON itu tidak dihiraukan oleh Direksi maupun komisaris kemudian PARA PEMOHON mengajukan Permohonan untuk menyelenggarakan sendiri dan/atau untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS- Luar Biasa (RUPS-LB) PT. ABDI MAKBUL (TERMOHON) kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan akhirnya permohonan PARA PEMOHON itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2014/PN.Tjs. tanggal 11 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum pasti/tetap;
- 14 Bahwa selanjutnya menindaklanjuti Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang telah berkekuatan hukum pasti/tetap itu PARA PEMOHON mengundang Para Pemegang Saham yang lain yakni Sdr. MUHAMMAD SALEH BAMADHAY, Sdr. SAAD SAID BAMADHAY, Sdr. FADHILAH, S.E. dan RUPS-LB dimaksud dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 bertempat di Kantor PT. ABDI MAKBUL (TERMOHON) di Tanjung Selor, akan tetapi RUPS LB itu harus pula berakhir tanpa ada keputusan oleh karena pemegang saham kubu Alm MUHAMMAD SALEH BAMADHAY., DAN KAWAN KAWAN dengan kompak menolak tegas melakukan perubahan – perubahan terhadap Akta Pendirian / Anggaran Dasar PT Abdul Makbul sebagaimana Agenda RUPS-LB yang telah disetujui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung selor; sehingga dengan demikian sudah tidak ada jalan lain maka Perseroan PT. ABDI MAKBUL (TERMOHON) harus dibubarkan ;
- 15 Bahwa oleh karenanya perseroan sama sekali sudah dalam keadaan sangat tidak kondusif yang nantinya akan berakibat melebar menjadi perseteruan dan/atau konflik dalam bentuk fisik antara pihak-pihak para pemegang saham, maka PARA PEMOHON memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar kiranya tidak menunda - nunda dan/atau dengan segera membubarkan perseroan PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) berkedudukan di Jl Katamso, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

III. TENTANG LIKUIDATOR

16 Bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 146 Ayat (2), maka kiranya agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menetapkan dan menunjuk Likuidator, guna untuk:

- a Pencatatan dan Pengumpulan seluruh harta kekayaan dan utang TERMOHON;
- b Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c Pembayaran kepada para Kreditur;
- d Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham ; dan
- e Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar mengeluarkan Penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan dan menyatakan tidak mungkin untuk dilanjutkan, sebab sudah sangat tidak kondusif, oleh karenanya PT.Abdi Makbul berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di Jl. Katamso RT.012/RW.004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibubarkan;
- 3 Menetapkan menunjuk Likuidator;
- 4 Menetapkan biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 28 Mei 2015, Kuasa Para Pemohon yang bernama DARWIS MANURUNG, SH., M. Hum. datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya yang sah, sehingga

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Termohon agar dapat hadir dalam persidangan untuk membela haknya / kepentingannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian, yaitu pada tanggal 18 Juni 2015, Kuasa Para Pemohon yang bernama DARWIS MANURUNG, SH., M. Hum. datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon hadir Kuasanya yang bernama TARMIZI IDRUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang ditetapkan para pihak telah datang menghadap di persidangan, maka Hakim kemudian melanjutkan persidangan dengan agenda sidang pembacaan permohonan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan dalam persidangan, Para Pemohon kemudian menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban atas Permohonan tersebut tertanggal 27 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Para Pemohon (Sdr. Zakaria dan Sdr. Zubair Al Jufri) adalah pemegang sebanyak 25 (duapuluh lima) saham pada PT Abdi Makbul yang perinciannya adalah: Sdr. Zakaria pemegang sebanyak 20(duapuluh) saham sedangkan Sdr. Zubair Al Jufri adalah pemegang sebanyak 5(lima) saham.
- 2 Bahwa selain para Pemohon di PT Abdi Makbul terdapat 1(satu) kubu pemegang saham yang lainnya yang menguasai masing-masing sebesar 25(duapuluh lima) saham atau sebanyak 50% (limapuluh prosen) yakni Muhammad Saleh Bamadhay (Almarhum), Dan Kawan Kawan (sdr.Almarhum Muhammad Saleh Bamadhay menguasai sebanyak 15 saham, Sdr. Saad Said Bamadhay menguasai sebanyak 5 saham, dan Sdr. Fadillah, SE. menguasai sebanyak 5 saham). Sehingga ada 2(dua) kubu pemegang saham di dalam PT Abdi Makbul yang sama kuat karena sama- sama menguasai sebanyak 25 (duapuluh lima) saham atau sebanyak 50% (limapuluh prosen) saham yang ditempatkan pada perusahaan PT Abdi Makbul.
3. Bahwa perusahaan PT. Abdi Makbul ini sudah tidak dapat dilanjutkan lagi mengingat sudah tidak ada kecocokan lagi balk antara pengurus dengan pengurus maupun antara pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemegang saham serta antara sesama pemegang saham. Keadaan itu sudah berlangsung lama sejak tahun 2007 hingga saat ini bahkan semakin lama semakin meruncing. Pernah dilakukan upaya oleh kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan kedua kubu tetapi tidak ada hasil. Sudah pernah dilakukan RUPS Luar Biasa pada sekitar tanggal 5 Maret 2015 yang lalu, tetapi tidak membuahkan hasil karena pemikiran yang tidak sejalan dan kepentingan yang tidak searah.

4. Bahwa pembubaran perusahaan PT Abdi Makbul adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Agar tidak lagi terjadi perselisihan dan tidak terjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup berupa :

- 1 Fotocopy Akta Notaris PT. Abdi Makbul No.62, tertanggal 20 Juni 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.....**P – 1;**
- 2 Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian PT. ABDI MAKBUL Nomor : W13-00675 HT.01.01-TH.2007, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14 Agustus 2007, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 2;**
- 3 Fotocopy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ABDI MAKBUL, Nomor : 60, tertanggal 19 Januari 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 3;**
- 4 Fotocopy Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-08473.AH.01.02. Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, tertanggal 17 Februari 2010 , Sesuai dengan aslinya diberi tanda.....**P – 4;**
- 5 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. ABDI MAKBUL Nomor : 54, tertanggal 21 Maret 2013, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda.....**P – 5;**
- 6 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-32904.AH.01.02. Tahun 2013, tertanggal 18 Juni 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 6;**
- 7 Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 29/Pdt.P/2014/PN. Tjs., tertanggal 11 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 7;**

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotocopy Daftar Hadir Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Abdi Makbul, tertanggal 5 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 8;**
- 9 Fotocopy Surat Penawaran Uang Kompensasi, tertanggal 11 Maret 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P – 9;**
- 10 Fotocopy Bukti Terima Kiriman Nomor : 02/A-DM/SP/IV/2014, Copy dari Copy, diberi tanda.....**P – 10;**
- 11 Fotocopy i-POS Integrated Postal Operations System, Copy dari Copy, diberi tanda.....**P – 11;**
- 12 Fotocopy i-POS Integrated Postal Operations System, Copy dari Copy, diberi tanda.....**P – 12;**
- 13 Fotocopy Notula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ABDI MAKBUL, tertanggal 05-03-2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda.....**P-13;**

Menimbang, bahwa, Para Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan saksi – saksi dalam perkara Permohonan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah untuk membubarkan PT. ABDI MAKBUL oleh karena sudah sejak lama masing-masing kubu pemegang saham ini sangat sering tidak sepaham mengenai beberapa hal yang prinsip dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dan pengurusan PT. Abdi Makbul sehingga Perseroan tersebut tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, hal. 44 disebutkan :

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan perundang – undangan. Walaupun dalam redaksi undang – undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan atas Permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang – undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara Voluntair yang diperiksa secara *ex parte*, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contensiosa*, yaitu pihak – pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *audi et alteram partem* terpenuhi.”

Menimbang, bahwa Undang – undang No. 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas telah diganti dengan Undang – undang No. 40 Tahun 2007, namun Pasal 117 Undang – undang No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 146 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Keduanya mengatur tentang siapa saja yang dapat memohon Pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 146 huruf c Undang – undang 40 Tahun 2007, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas Permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Abdi Makbul, Akta Nomor 54 Tanggal 21 Maret 2013 pada angka Romawi IV ditegaskan susunan Pemegang Saham PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) adalah sebagai berikut:

- 1 Tuan ZAKARIA sebanyak 20 (duapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah);
- 2 Tuan ZUBAIR AL JUFRI sebanyak 5(lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- 3 Tuan MUHAMMAD SALEH BAMADHAY sebanyak 15 (lima belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta Rupiah);
- 4 Tuan SAAD SAID BAMADHAY sebanyak 5(lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- 5 Tuan FADILAH Sarjana Ekonomi sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : Yang dimaksud dengan " alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:

Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2(dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Para Pemohon mendalilkan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Abdi Makbul, Akta Nomor : 54 tanggal 21 Maret 2013 sesuai dengan Bukti Surat P.5, diketahui yang menjadi Pemegang Saham pada PT ABDI MAKBUL (TERMOHON) selain berposisi sebagai pemegang saham mereka juga berposisi sebagai Direksi atau Komisaris, seperti : Sdr. Zakaria selaku pemegang 20 saham juga selaku Direktur, Sdr. Muhammad Saleh Bamadhy selain sebagai pemegang 15 saham juga berposisi selaku Direktur Utama, Sdr. Saad Said Bamadhy selain pemegang 5 saham juga selaku Komisaris sehingga benturan kepentingan sangat sering terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13, berupa Fotocopy Notula Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ABDI MAKBUL, tertanggal 05-03-2015, sesuai dengan aslinya memang terdapat dua kubu pemegang saham yaitu : ZAKARIA dan ZUBAIR AL JUFRI selaku pemegang saham sebanyak 25 (dua puluh lima) saham yang menyetujui dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan PT. ABDI MAKBUL versus kubu ABDUL MUIN (Ahli waris dari Direktur Utama Alm. Muhammad Saleh Bamadhy), FADILAH, SE. Serta SAAD SAID BAMADHY selaku pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) saham tidak menyetujui dilakukan perubahan dasar perseroan PT. ABDI MAKBUL ;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon sebagai pemegang saham juga terdapat pihak pemegang saham lain yang tidak dijadikan para pihak dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan para Pemegang saham lainnya berkesesuaian dengan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 tersebut haruslah ditarik sebagai Termohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pembubaran PT. ABDI MAKBUL oleh Para Pemohon berkaitan dengan Kepentingan Pemegang saham lainnya, sehingga Permohonan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon kurang pihak oleh karena itu Permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 146 huruf c Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1 Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Agustus 2015, oleh SANDI M. ALAYUBI, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AJI KRISNOWO

H A K I M,

ttd

SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.

Penetapan No. 08/Pdt.P/2015/PN.Tjs, halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)